



Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam

Alfi Muhammad Aolia¹, Gilang Akbar El Hakam², Deni Kamaludin Yusup³, Tatang Astarudin⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : aolialfi@gmail.com¹, gilakbarel@gmail.com², dkyusup@uinsgd.ac.id³, astarudin@uinsgd.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received October 11, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 28, 2025

Keywords:

Training, Microsoft Word, Microsoft Excel, World of Work

ABSTRACT

The regulation of interfaith marriage in Indonesia remains problematic, particularly concerning the legal status of children born from such unions. As social dynamics evolve, there is a growing need for legal certainty and individual rights protection. This study, conducted through library research, finds that a child's legal status depends on the validity of the parents' marriage. Since interfaith marriages are not legally recognized under the Marriage Law, such children are deemed out of wedlock under Article 272 of the Civil Code, with legal ties only to the mother. However, Constitutional Court Decision allows recognition of the biological father if scientifically proven. In Islamic law, interfaith marriage is prohibited, and lineage (nasab) is limited to the mother.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received October 11, 2025

Revised October 20, 2025

Accepted October 28, 2025

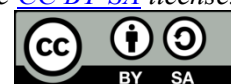
Kata Kunci:

Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Status Hukum Anak.

ABSTRAK

Dinamika regulasi terkait perkawinan beda agama di Indonesia kerap menjadi persoalan, termasuk implikasinya terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Realitas sosial yang terus berkembang menuntut perlunya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil Pembahasan yakni status hukum anak bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. UU Perkawinan yang terbatas menganggap pernikahan beda agama tidak dapat disahkan, sehingga anak yang lahir dari hubungan tersebut dikategorikan sebagai anak luar kawin menurut Pasal 272 KUH Perdata dan hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin dapat memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah. Sementara itu, dalam hukum Islam, pernikahan beda agama dilarang, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut tetap hanya memiliki nasab kepada ibunya.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Alfi Muhammad Aolia

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: aolialfi@gmail.com



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang fundamental dalam kehidupan sosial, budaya, dan spiritual masyarakat Indonesia. Idealnya perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perkawinan di Indonesia tidak hanya dipandang dari sisi hukum positif, namun juga sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai religius yang dianut oleh masing-masing individu. Hal mana tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan berakhirnya perkawinan.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang yang sama ditegaskan bahwa sahnya suatu perkawinan sangat ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa aspek keagamaan memegang peranan sentral dalam menentukan legalitas suatu perkawinan di Indonesia. Implementasinya, ketentuan ini telah menimbulkan perdebatan dan interpretasi yang beragam di masyarakat, khususnya terkait dengan fenomena perkawinan beda agama. Di satu sisi, sebagian masyarakat menilai bahwa sahnya perkawinan cukup berdasarkan pelaksanaan menurut ajaran agama masing-masing. Di sisi lain, ada pula yang memiliki visibilitas bahwasannya kesamaan agama adalah syarat mutlak untuk sahnya sebuah perkawinan.

Peristiwa tersebut amat dilematis serta menjadi sumber perbedaan persepsi bagi masyarakat Indonesia, sehingga kenyataannya banyak masyarakat Indonesia melakukan perkawinan beda agama bahkan dilakukan di luar negeri dan mereka mencatatkan perkawinan tersebut dengan bersandar Pasal 35 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan Perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Pada Penjelasan Pasal 35 huruf a, yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal ini memberi ruang bagi sebagian masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama.

Fenomena perkawinan beda agama di Indonesia kerap menimbulkan polemik, mengingat tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, sejumlah pasangan mempelai tetap melangsungkan perkawinan beda agama dan mengajukan permohonan pencatatan melalui pengadilan. Kondisi ini seolah bertambah pelik dengan adanya putusan Mahkamah Agung, regulasi dari Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta fatwa dari lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia dan otoritas keagamaan lainnya yang memiliki pandangan berbeda-beda terkait legalitas dan sahnya perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Selain aspek sahnya perkawinan, persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah mengenai status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hanya anak yang dilahirkan dari



perkawinan sah yang memiliki status anak sah, sementara anak yang lahir dari hubungan yang tidak diakui secara sah oleh hukum positif disebut anak luar kawin, dengan konsekuensi hukum tertentu, terutama dalam hal pewarisan dan nasab. Meskipun demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan penting dalam pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, terlepas dari sah atau tidaknya perkawinan orang tuanya menurut hukum.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji persoalan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia, termasuk dinamika regulasi, peran pengadilan, interpretasi yurisprudensi, serta implikasi terhadap status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Kajian ini menjadi penting mengingat realitas sosial yang terus berkembang, serta perlunya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak individu yang dilibatkan dalam konstruksi hukum keluarga di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai landasan untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan konsep hukum perkawinan serta kaitannya dengan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama.

Penelitian ini akan didukung oleh bahan hukum yang digunakan seperti data primer, sekunder, serta studi-studi sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur hukum yang relevan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan mengkaji isi peraturan hukum untuk menarik kesimpulan hukum secara sistematis, logis, dan argumentatif terkait hukum perkawinan di Indonesia serta kaitannya dengan akibat hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Beda Agama dalam Kerangka Hukum di Indonesia

Perkawinan adalah berlangsungnya kehidupan secara bersama-sama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat baik secara lahir maupun batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan harmonis. Setiap masyarakat di Indonesia menjalani kehidupan berlandaskan pada kepercayaan akan Tuhan termasuk menjalankan perkawinan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Selanjutnya, dalam hukum Indonesia Perkawinan dinyatakan sah apabila dilaksanakan sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu asas yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan adalah Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya,



Perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Idealnya kedua calon mempelai harus seagama atau seiman, kecuali hukum agamanya atau kepercayaannya itu menentukan lain (Prinsip pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan).

Dalam konteks ini terjadi perbedaan persepsi oleh masyarakat dalam memaknai syarat sah perkawinan. Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam memaknai syarat sahnya perkawinan. Namun menariknya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini menjadi dinamika pro-kontra pada kalangan masyarakat, sebahagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan dapat sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing mempelai tanpa mengidahkan perbedaan agama, namun di sisi lain masyarakat memiliki anggapan bahwasannya perkawinan harus dilakukan dengan agama yang sama masing-masing mempelai.

Pada kenyataannya, praktik perkawinan beda agama masih sering terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini diawali dengan adanya Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *“para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas”*. Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan, secara prosedural dimulai dengan mendaftarkannya pada Pegawai Pencatat Perkawinan di wilayah mempelai berdomisili, berkas yang masuk akan diperiksa terlebih dahulu apakah ada melanggar ketentuan di dalam hukum positif atau tidak, dengan berlandaskan pada ketentuan yang ada tentu saja perkawinan beda agama tidak dikabulkan pendaftarannya, sehingga para pihak yang ditolak berkasnya, akan memanfaatkan celah atau ruang dengan adanya pasal 21 ayat (3) UU Perkawinan ini.

Permohonan izin perkawinan beda agama yang masuk ke Pengadilan, akan diperiksa dan dikaji sesuai dengan hukum acara yang berlaku, dan Hakim juga akan melakukan interpretasi terhadap norma-norma yang ada pada UU Perkawinan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisist di dalamnya sehingga permohonan tersebut tidak dengan mudah begitu saja untuk dikabulkan, namun sejak munculnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang menyatakan bahwa *“perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka”* seakan menjadi perangkat yurisprudensi bagi para Hakim untuk mengabulkan permohonan izin beda agama. Ditambah lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) membuka kesempatan yang lebar bagi pasangan beda agama, dimana Pasal 35 huruf a UU Adminduk telah menyatakan: *“pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”*.

Mahkamah Agung sebagai Lembaga pengawal Undang-Undang turut berwenang dalam menjaga ketertiban tersebut dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai salah satu produk hukumnya. Jadi dapat dimaknai bahwa peranan SEMA adalah sebagai bidang pengawasan bagi hakim dan juga menjadi pedoman bagi hakim dalam praktik beracara di Pengadilan. Pada tanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung menetapkan SEMA No. 2 tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.



Padahal penetapan pengadilan tentang pencatatan pernikahan beda agama ini masih diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut “Permen 108 Tahun 2019”) yang berbunyi sebagai berikut: Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk : *“Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”*.

Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (3) Permen 108 Tahun 2019 : *“Dalam hal perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama dan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan”*. Sehingga perkawinan beda agama ini menuai banyak pro-kontra dalam kalangan masyarakat, di satu sisi pernikahan beda agama ini dikatakan tidak sah jika berdasarkan pada UU Perkawinan akan tetapi disisi lain dalam permen 108 tahun 2019 masih dimungkinkannya mencatatkan perkawinan beda agama berdasarkan putusan pengadilan.

Seorang sejarawan islam sekaligus ahli fikih, Ibnu Hazm berpendapat bahwa tidak diharamkan bagi seorang wanita muslimah menikahi seorang lelaki yang tidak beragama Islam. Tidak pula diharamkan bagi seorang kafir untuk memiliki seorang hamba sahaya yang muslim dan juga seorang budak wanita muslimah. Al Imam Abul A’la al Maududi menyatakan bahwa sesungguhnya bahwa perkawinan dengan orang-orang non-muslim, walaupun dibolehkan bagi lelaki muslimin dengan hukum makruh, disamping ada juga sebagian ulama yang berpendapat hukumnya haram, tapi yang pasti ulama sepakat bahwa perkawinan itu diharamkan bagi wanita muslimah selamanya.

Bagi gereja Khatolik, perkawinan antara seseorang yang beragama Khatolik dengan orang yang bukan Khatolik, dan tidak dilakukan menurut hukum agama Khatolik dianggap tidak sah. Kemudian perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda dimana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak diperbolehkan dan Pedande / Pendeta akan menolak untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memfatwakan tentang Hukum Perkawinan antara Pemeluk Agama Islam (muslim) dengan Pemeluk Agama Lain (non-muslim), dengan Fatwa Nomor: 13/Fatwa/MUI-DKI/II/2000 yang menyempurnakan atas seruan MUI DKI Jakarta tentang Perkawinan Antar Agama, tanggal 26 Muharram 1407 H / 30 September 1986, sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan seorang pemeluk agama Islam laki-laki (muslim) dengan perempuan musyrikah (mengakui banyak Tuhan) atau perkawinan seorang pemeluk agama Islam perempuan (muslimah) dengan laki-laki musyrik adalah haram dan tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 221 yang artinya: *“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintahNya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (Q.S. Al Baqarah, 2: 221).*
2. Wanita muslimah, haram dan tidak sah secara mutlak menikah dengan laki-laki kafir, baik musyrik, ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) maupun yang lain. Jika dipaksakan, maka pernikahannya batal dan tidak sah. Jika mereka melakukan hubungan suami-isteri, maka hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya: *“Apabila kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar wanita mukmin (muslim), maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada suaminya (yang non-muslim); karena mereka (wanita mukmin/muslim) itu tidak halal”*.
3. Dalam keadaan tertentu, seorang pria muslim diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maa'idah ayat 5 yang artinya : *“Pada hari ini diharamkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan diharamkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan*



diantara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia dihari akhirat termasuk orang-orang merugi.” (Q.S. Al Maa'idah, 5: 5).

Sehingga bermuara pada konklusi bahwasannya hukum islam secara eksplisit mengatur bahwa pernikahan antar umat beragama itu dilarang dan atau tidak sah.

B. Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

Perkawinan sebagai peristiwa hukum menimbulkan akibat hukum, salah satunya mengenai status anak yang dilahirkan. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*. Perlu dimengerti bahwa perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing dan dicatatkan pada pencatatan perkawinan.

Sehingga apabila perkawinan tersebut (tidak memenuhi Pasal 2 ayat (1) dan (2) UUP) tetap dilaksanakan maka anak yang lahir akibat perkawinan tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal dalam hukum perdata dinamakan *natuurlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin yang dimaksud di sini merupakan pengertian anak luar nikah dalam arti yang luas. Menurut J. Satrio, Anak luar nikah menurut doktrin dapat dibedakan dalam arti luas dan sempit. Adapun anak luar nikah dalam arti luas, yakni anak zina yang merupakan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah, antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat pernikahan dengan orang lain, serta anak sumbang yang merupakan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya ada larangan menurut undang-undang untuk saling menikah.

Adapun anak luar nikah dalam arti sempit, yakni anak yang dilahirkan dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada larangan untuk saling menikahi. Anak-anak yang demikianlah yang bisa diakui secara sah oleh ayahnya. Dengan kata lain, anak luar nikah dalam arti sempit ini adalah anak-anak yang tidak sah selain dari anak zina maupun anak sumbang.

Selanjutnya, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPdata yang membagi beberapa macam anak luar nikah, dalam Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina. Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa: Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain.

Lalu bagaimana dengan anak yang lahir dalam perkawinan beda agama? Setelah lahirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mahkamah Agung menginstruksikan kepada hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama. Apabila calon pengantin beda agama tetap melaksanakan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak sah dan melahirkan anak maka anak tersebut berstatus sebagai anak luar kawin yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan sebagai Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga dalam hal ini sang anak tersebut tidak berhak mewaris dari ayahnya.

Dalam pembahasan status hukum anak luar kawin ini sesungguhnya menimbulkan perbedaan pendapat, apakah anak luar kawin ini dapat disamakan dengan anak zina atau tidak. Untuk menjawab



permasalahan diatas, sesungguhnya ada putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan studi putusan dalam menganalisis masalah perbedaan anak luar kawin dan anak zina. Pada putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tertanggal 17 Februari Tahun 2012 menguraikan bagaimana tentang status anak di luar perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pada putusan tersebut salah satu amar putusannya adalah pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, artinya tidak memiliki kekuatan mengikat dengan laki-laki yang mempunyai hubungan darah dengan anak itu walaupun itu dapat dibuktikan. Maka terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 di dalam putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 harus dibaca ‘anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya’.

Sehingga walaupun pernikahan beda agama ini dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan tidak sah tersebut tetap memiliki hubungan keperdataan kepada kedua orang tuanya, walaupun untuk hubungan waris sendiri harus tetap menyesuaikan dengan ketentuan dari agama yang akan dianut oleh anak itu sendiri dan juga ayah biologisnya tetap mempunyai kewajiban untuk menafkahi anaknya.

Dalam hukum islam sendiri akibat dari pernikahan berbeda agama itu dilarang secara jelas maka anak yang lahir dari hubungan tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim dianggap tidak sah, karena diperbolehkannya laki-laki menikah selain dengan wanita muslimah hanya kepada wanita ahli kitab. Saat ini disepakati tidak ada lagi ahli kitab, karena hampir setiap orang menyatakan diri sebagai pemeluk agama tertentu. Imam Syafi’i meriwayatkan bahwa Atha telah berkata: “Orang-orang Nasrani Arab bukanlah Ahli Kitab. Yang dikatakan Ahli Kitab hanyalah mereka yang berasal dari Bani Israil dan orang-orang yang diberikan kepada mereka Kitab Taurat dan Injil. Adapun orang yang masuk kepada agama mereka, tidak dianggap sebagai golongan mereka (Ahli Kitab).

Dalam hal perkawinan yang orang tuanya berbeda agama, hubungan anak dengan orang tuanya memiliki banyak ketentuan yang antara lain:

1. Jika bapaknya beragama Islam sedang ibunya bukan beragama Islam, maka selama ia belum memilih agama mana yang akan ia anut, ia akan dianggap mengikuti agama bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih mengikuti agama ibunya yang bukan beragama Islam atau agama selain kedua orangtuanya (bukan beragama Islam) maka anak ini akan terputus hubungan nasabnya dengan orang tuanya yang beragama Islam (bapaknya).
2. Jika bapaknya bukan beragama Islam sedang ibunya beragama Islam, maka ia dianggap anak tidak sah, karena ia akan dibangsakan menurut keturunan bapaknya. Namun jika ternyata ketika dewasa ia memilih memeluk agama Islam, maka ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang beragama Islam saja, dan hubungan nasab (keturunan) antara ia dengan bapaknya terputus.

Perwalian anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara laki-laki yang beragama Islam dengan wanita yang beragama selain Islam menjadi tanggung jawab dan berada di bawah penguasaan Bapaknya. Jika sang anak adalah seorang wanita, maka ketika ia akan menikah maka ayahnya (bapaknya) sah untuk menjadi wali nikahnya. Jika ia memilih agama selain Islam, maka perwaliannya tidak lagi ada pada bapaknya. Jika ia wanita maka wali nikahnya tidak bisa diwakilkan kepada ayahnya (bapaknya) karena perbedaan agama antara keduanya. Perwalian bagi anak yang dilahirkan dari hubungan perkawinan antara wanita yang beragama Islam dengan laki-laki yang beragama selain Islam hanya dikuasakan kepada ibunya saja. Anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.



KESIMPULAN

Perkawinan dalam visibilitas hukum di Indonesia akan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing serta dicatatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama, namun praktiknya tetap terjadi dan menimbulkan polemik di masyarakat, baik dari sisi hukum positif maupun hukum agama. Putusan Mahkamah Agung serta ketentuan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan, meski hal ini kemudian dibatasi dengan terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa pengadilan tidak sepatutnya mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama. Di sisi lain, berbagai pandangan keagamaan, baik dari Islam, Katolik, maupun Hindu, secara tegas menyatakan pelarangan atau ketidaksahan atas perkawinan beda agama. Dengan demikian, terjadi tarik ulur antara norma hukum negara dan norma agama dalam menyikapi legalitas perkawinan beda agama, yang pada akhirnya mencerminkan kompleksitas relasi antara hukum, agama, dan hak asasi manusia di Indonesia.

Status hukum seorang anak digantungkan pada hubungan kedua orang tuanya mengenai status pernikahannya apakah sah atau tidak jika merujuk pada pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan maka perkawinan beda agama itu tidak sah sehingga status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut sesuai kriteria dalam pasal 272 KUHPerdara sebagai anak luar kawin atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan nasab dengan pihak ibunya saja akan tetapi setelah lahirnya putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 anak luar kawin dapat mempunyai hubungan dengan ayah biologisnya selama bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan hukum Islam yang secara jelas melarang pernikahan beda agama dan status hukum anak yang lahir dari hubungan tersebut hanya memiliki hubungan nasab kepada pihak ibunya saja.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Muta'al al Jabri. 2003. Apa Bahayanya Menikah dengan Wanita Non-muslim? Tinjauan Fiqh dan Politik. Gema Insani Press, Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2007. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Kencana, Jakarta.
- Budi Hadrianto. 2003. Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam. Khairul Bayan, Jakarta.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- J. Satrio. 1992. Hukum Waris. Penerbit: Alumni, Bandung.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Majelis Ulama Indonesia, 2003. Fiqh Indonesia (Himpunan Fatwa-fatwa Aktual), Editor: M. Hamdan Rasyid, Al Mawardi Prima, Jakarta.



- Moh. Rifa'i. 1978. Ilmu Fiqh Islam Lengkap. CV. Toha Putra, Semarang.
- O.S. Eoh. 2001. Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. Hukum Perkawinan di Indonesia. Penerbit Sumur, Bandung.
- R. Subekti. 1985. Pokok-pokok Hukum Perdata. Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Suhadi. 2006. Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam. LKIS, Yogyakarta.
- Suparman Usman. 1995. Perkawinan Antar Agama dan Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. Sudara, Serang.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.